

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI JAMINAN
FIDUSIA (DEBITUR) DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN
BERMOTOR PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN WANPRESTASI PADA
PT. SGMW MULTIFINANCE INDONESIA DI KEDIRI**

Eko Puguh Prasetijo, Imam Makhali
Magister Hukum, Universitas Islam Kadiri
Email: ekopuguhprasetijo@gmail.com

ABSTRAK

Pada prinsipnya, pencantuman klausula baku dalam setiap perjanjian baku tidaklah dilarang. Yang dilarang hanyalah pencantuman klausula baku yang memberatkan atau merugikan konsumen sebagaimana yang diatur dalam UUPK. Selama pencantuman klausula baku tidaklah memenuhi kriteria dari 8 (delapan) dari daftar klausula baku terlarang yang disebutkan di dalam UUPK, maka pencantuman klausula baku tersebut masih dibenarkan dan dibolehkan. Klausula Baku menyebabkan pihak konsumen tidak dapat menentukan keinginannya dengan bebas. Dalam pusat perbelanjaan ditampilkan klausula dengan kalimat “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali”. Atau “Barang yang tidak diambil 2 (dua) minggu, kami batalkan atau menjadi milik pihak manajemen”. Dan “barang pecah berarti membeli”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha?, 2) bagaimana akibat hukumnya perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa perlindungan hukum konsumen terhadap perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha, untuk menganalisa akibat hukumnya perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha. Penelitian ini penulis gunakan penelitian penelitian hukum normatif, teknik analisa data dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang penulis analisis menjelaskan dengan secara deskriptif dan kata-kata yang mudah dimengerti, dengan ditarik kesimpulan dengan menggunakan ataupun yang sejenisnya, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini yakni sudah tercantum atau dituangkan dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Hak-hak tersebut sudah diakui keberadaannya dan memiliki kepastian hukum yang diatur dalam undangundang positif. Upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan bisa menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini, namun dalam kaitannya perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha sekarang sudah dibuat dalam peraturan hukum.

Kata Kunci : Pelaksanaan Perlindungan Hukum, Konsumen, Perjanjian Baku

ABSTRACT

In principle, the inclusion of standard clauses in every standard agreement is not prohibited. What is prohibited is the inclusion of standard clauses that are burdensome or detrimental to consumers as regulated in the UUPK. As long as the inclusion of standard clauses does not meet the criteria of the 8 (eight) lists of prohibited standard clauses mentioned in the UUPK, the inclusion of standard clauses is still justified and allowed. The Standard Clause causes the consumer to be unable to determine his or her wishes freely. In the shopping centre, a clause is displayed with the sentence "Goods that have been purchased cannot be exchanged again". Or "Items that are not picked up in 2 (two) weeks, we will cancel or become the property of the management". And "broken stuff means buying". The problems in this study are: 1) how is consumer legal protection against standard agreements made by business actors?, 2) what are the legal consequences of standard agreements made by business actors?. The purpose of this study is to analyse the legal protection of consumers against standard agreements made by business actors, to analyse the legal consequences of standard agreements made by business actors. In this study, the authors use normative legal research, data analysis techniques using qualitative analysis, namely the data that the authors explain descriptively and in easy-to-understand words, by drawing conclusions using or the like, then drawing conclusions deductively. The conclusion of this research is already listed or set forth in the form of law, namely Law Number 8 of 1999. These rights have been recognized and have legal certainty regulated in positive laws. Legal efforts made by consumers who feel aggrieved can use the articles in Law Number 8 of 1999, but in relation to standard agreements made by business actors, they have now been made in legal regulations.

Keywords: Implementation Legal Protection, Consumer, Standard Agreement.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.¹

Selama ini, kegiatan pinjam-meminjam dengan menggunakan hak tanggungan atau hak jaminan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, dan sekaligus sebagai pengganti dari lembaga Hipotek atas tanah dan *credietverband*. Di samping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan pada dewasa ini adalah Gadai, Hipotek selain tanah, dan Jaminan Fidusia. Undang-undang yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia adalah Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia. Selain itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara.

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para

Pemberi Fidusia untuk menguasai Benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Pada awalnya, Benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, Benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.

Undang-undang ini, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Seperti telah dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia. Namun sebaliknya karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia. Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia.

Sebelum Undang-undang ini dibentuk, pada umumnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut Undang-undang ini objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Dalam Undang-undang ini, diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain. Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk menguasai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

¹ Penjelasan UU no 42 th 1999 Jaminan Fidusia

berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut.²

Dalam sejarah umat manusia, untuk mempertahankan kehidupannya manusia senantiasa melakukan hubungan dengan manusia lainnya. Hubungan antar manusia ini mult aspek, salah satu di antaranya adalah aspek perdagangan barang dan/atau jasa. Sejak puluhan ribu tahun yang lalu, sebelum dikenal uang, perdagangan barang dan/atau jasa tersebut dilakukan melalui barter atau pertukaran barang dan/atau jasa. Berhubung dalam pertukaran barang dan/atau jasa dapat terjadi hambatan karena ketdaketaraan nilai atau ketdakcocokan kebutuhan pada barang dan/ atau jasa yang dipertukarkan, maka diciptakan uang komoditas. Uang komoditas adalah barang yang pada umumnya dibutuhkan oleh setiap manusia, seperti bahan pangan baik tumbuhan maupun ternak. Mata uang paling awal yang digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa muncul pada milenium ke-3 SM di Mesir dan Mesopotamia, berupa emas batangan yang harus ditimbang setiap kali akan digunakan sebagai alat tukar. Baru pada tahun 2500 SM, perdagangan barang dan/atau jasa mulai menggunakan mata uang emas dan perak¹. Baik perdagangan barang dan/atau jasa melalui barter maupun melalui penggunaan alat tukar berupa uang, secara hukum senantiasa akan menimbulkan perjanjian atau kontrak dalam bentuk lisan dan/atau tertulis. Perjanjian ini merupakan hasil tawar menawar atau perundingan antara para pihak yang melakukan perdagangan barang dan/atau jasa tentang harga, syarat, dan ketentuan mengenai barang dan/ atau jasa obyek perdagangan. Tawar menawar atau perundingan tersebut masih dapat dilakukan sebelum terjadi perjanjian karena barang dan/jasa obyek perjanjian merupakan barang dan/atau jasa yang dibuat dan disediakan satu demi satu secara manual (handmade). Namun demikian, Revolusi Industri 1.0 yang berlangsung antara 1750 – 1850 telah menghasilkan mesin uap, sehingga proses produksi barang tidak lagi dilakukan secara

manual (handmade) yang menghasilkan barang satu demi satu, melainkan dapat dilakukan dengan bantuan mesin yang menghasilkan barang secara massal. Kondisi ini menyebabkan produsen barang menciptakan mata rantai distribusi barang yang telah dapat diproduksi secara massal, karena tanpa mata rantai distribusi tersebut pemasaran barang yang telah diproduksi secara massal tersebut akan macet (stucked). Mata rantai distribusi tersebut dapat terdiri atas sejumlah distributor, sejumlah sub distributor, sejumlah grosir, dan sejumlah pengecer. Pengecer inilah yang bertindak sebagai penjual barang dan berhubungan langsung dengan konsumen sebagai pembeli. Di bidang jasa, khususnya jasa transportasi darat, Revolusi Industri 1.0 telah menyebabkan ditemukan kereta api pada tahun 1784. Kereta api merupakan alat transportasi darat yang dapat mengangkut sekaligus ratusan penumpang dalam suatu waktu yang sama. Setiap calon penumpang dari ratusan calon penumpang tersebut harus membuat perjanjian jasa pengangkutan dengan penyelenggara jasa transportasi kereta api. Agar terhindar dari pelambatan keberangkatan kereta api, karena setiap penumpang harus melakukan tawar menawar atau berunding³ untuk membuat perjanjian jasa pengangkutan dengan penyelenggara jasa transportasi kereta api, maka perjanjian jasa pengangkutan tersebut disiapkan, dibuat, dan digandakan secara sepihak oleh penyelenggara jasa transportasi kereta api. Perjanjian jasa pengangkutan dibuat dalam bentuk tiket kereta api yang merupakan perjanjian baku, yaitu suatu perjanjian yang disusun, dibuat, dan digandakan secara sepihak oleh penyelenggara jasa transportasi tanpa berunding dengan calon penumpang.

Pada saat ini perjanjian baku telah digunakan secara luas dalam berbagai bidang perdagangan barang dan/atau jasa, mulai dari pembelian barang yang mencantumkan perjanjian baku bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan, sampai dengan polis asuransi kerugian atau asuransi kesehatan yang merupakan perjanjian baku yang memuat berbagai

² ibid

³ Perjanjian Baku Masalah dan Solusi, Prof.Dr.Johanes Gunawan,SH.,LL.M dan Prof.Dr. Bernadette M. Waluyo SH.,MH.,CN hlm vii

ketentuan yang tidak pernah dirundingkan dengan pihak bertanggung. Berbagai ketentuan dalam perjanjian baku yang disusun secara sepihak dan tidak pernah dirundingkan antara pihak penyusun perjanjian baku tersebut

dengan pihak penerima perjanjian baku tersebut, sangat potensial memuat ketentuan yang merugikan pihak penerima perjanjian baku. Ketentuan yang merugikan tersebut dapat berisi:

1. pengurangan kewajiban pihak penyusun perjanjian baku;
2. pengalihan kewajiban pihak penyusun perjanjian baku kepada penerima perjanjian baku;
3. pengurangan atau penghapusan hak dari penerima perjanjian baku.

Potensi kerugian pihak penerima perjanjian baku semakin mengemuka dalam penggunaan perjanjian baku digital sebagai akibat Revolusi Industri 4.0, karena perjanjian baku digital terjadi dalam kondisi nir tatap muka (faceless). Selain itu, karena domisili pembuat dan domisili penerima perjanjian baku digital dapat berbeda negara dengan bahasa yang berbeda, maka potensi kerugian penerima perjanjian baku digital sebagaimana dikemukakan di atas semakin meningkat.

Untuk melindungi penerima perjanjian baku dari kerugian yang potensial terjadi akibat ketentuan dalam perjanjian baku dibuat sepihak oleh penyusun perjanjian baku, sehingga kesetaraan hak dan kewajiban dapat diwujudkan, maka berbagai negara menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyusunan dan penggunaan perjanjian baku, termasuk perjanjian baku digital. Pengaturan tentang penyusunan dan penggunaan perjanjian baku dilengkapi pula dengan sanksi perdata, sanksi administratif, serta sanksi pidana bagi penyusun perjanjian baku yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut.⁴

Buku Bunga Rampai Perlindungan Konsumen dalam penggunaan Perjanjian Baku ini akan menguraikan tentang:

- a. pengertian perjanjian, perjanjian baku dan klausula baku;

- b. peraturan perundang-undangan tentang perjanjian baku;
- c. kelemahan pengaturan dan pengawasan perjanjian baku;
- d. masalah penggunaan perjanjian baku pada bidang barang dan/atau jasa;
- e. masalah penggunaan perjanjian baku digital;
- f. masalah penyelesaian sengketa perjanjian baku;
- g. solusi terhadap masalah di atas melalui perubahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya tentang pembaharuan pengaturan perjanjian baku, pengawasan penggunaan perjanjian baku, dan pengaturan penyelesaian sengketa perjanjian baku; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi pengembangan perlindungan konsumen barang dan/atau jasa pengguna perjanjian baku, termasuk perjanjian baku digital.

Untuk dapat memahami seluk beluk perjanjian baku dan isi perjanjian baku berupa pasal yang dikenal sebagai klausula baku, maka di dalam huruf a perlu diuraikan tentang pengertian perjanjian pada umumnya, sehingga dapat diperoleh pengertian yang utuh tentang perjanjian baku serta klausula baku. Di dalam huruf b, akan diuraikan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian baku dan klausula baku, baik dalam aras undang-undang maupun dalam aras peraturan pelaksana dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Berdasarkan telaah terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan dalam huruf b di atas, maka di dalam huruf c akan diuraikan kelemahan peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian baku secara individual, maupun koherensi vertikal maupun konsistensi horisontal peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu, kelemahan lain adalah ketadaan pengaturan tentang metode analisis untuk menentukan apakah suatu klausula baku dalam perjanjian baku berpotensi merugikan konsumen.

Di dalam huruf d dan huruf e akan dikemukakan berbagai masalah yang timbul dari praktek penggunaan perjanjian baku, termasuk perjanjian baku digital, baik mengenai barang maupun jasa. Masalah yang

⁴ Ibid

timbul dalam penggunaan perjanjian baku, termasuk perjanjian baku digital, yang menimbulkan sengketa konsumen, yaitu sengketa antara penerima perjanjian baku dengan penyusun perjanjian baku akibat terdapat klausula baku dalam perjanjian yang merugikan konsumen.⁵ Pembahasan masalah pada huruf d, huruf e, dan huruf f akan dilengkapi dengan berbagai contoh perjanjian baku yang digunakan dalam bidang barang dan/atau jasa, yang berisi klausula baku yang merugikan konsumen

Di dalam huruf g akan diuraikan tentang solusi yang direncanakan untuk dilakukan, untuk menanggulangi dan bahkan meminimalkan potensi sengketa konsumen, yaitu melalui perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, khususnya tentang:

- a. pengaturan pengawasan dalam pembuatan perjanjian baku; dan
- b. pengaturan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa perjanjian baku, baik melalui pengadilan (litgasi) maupun di luar pengadilan (non litgasi).

Pada bagian akhir dari tesis ini akan dikemukakan kesimpulan dari berbagai uraian yang telah dilakukan, dan akan diberikan pula saran/rekomendasi tentang perlindungan bagi konsumen penerima perjanjian baku. ‘Selain dari pada itu, Menteri Keuangan Nomor. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Pasal 3 Permenkeu No. 130/2012 menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan. Mengenai pendaftaran ini juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 2 Peraturan Namun demikian, pada prakteknya masih terdapat jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. ..Saat ini terdapat fenomena pengambilan benda jaminan oleh penerima

⁵ ibid

⁶ ibid

fidusia apabila pemberi fidusia tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, meskipun angsurannya hanya tinggal beberapa kali dan perjanjian tersebut tidak dibuat dengan akta notaris serta jaminan fidusia tidak didaftarkan⁷

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan⁸ dan bersifat deskriptif analitis, yaitu menyampaikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada ditunjang dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan diterapkan⁹.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan mengkaji dan menganalisis norma atau materi muatan dalam peraturan perundang-undangan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian. Sebagai data penunjang dilakukan wawancara dengan pihak yang terkait. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.¹⁰

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PELAKSANAAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI JAMINAN FIDUSIA (DEBITUR) DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR, PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN WANPRESTASI PADA PT SGMW MULTIFINANCE INDONESIA DI KEDIRI, ke 1. Vuat Afandi. Pada tanggal 20 Desember 2022, saya jalan-jalan ke mall Tunjungan Plaza Kota Surabaya, di Tunjungan Plaza tersebut sambil jalan-jalan ternyata ada jual mobil Wuling dan kebetulan sales wuling nya

⁷ Peraturan Lengkap FIDUSIA (UUD RI NO. 42 TAHUN 1999) hlm 116-117.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.

⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986, hlm. 86

¹⁰ Maria S.W. Sumardjono, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1989, hlm. 24-25

namanya Krisna dari situ saya kenalan serta intermezo atau tanya tanya tentang Wuling Almaz kepada mas Krisna , akhir dari ngobrol tersebut kita tukeran nomer hp dengan mas Krisna.

24 Desember 2022, Mas Krisna yang dari wuling menghubungi menanyakan kabar Udah sampai mana bla bla bla bla bla sehingga ujung-ujungnya menawarkan ada program DP murah untuk **WULING/ALMAZ / 1.5 LT LUX+ SC CVT (4X2) A/T** sebesar 10 juta akhirnya saya setujuin dengan satu syarat mobil kalau bisa dikirim dulu baru nanti dp-nya saya bayar di dirumah, Gayung bersambut setelah itu Krisna menyanggupi bahwa setelah mobil datang nanti pembayaran di rumah dengan DP 10 juta untuk tipe Wuling Almas tettongngi, setelah itu beliau menghubungi lag jd tgl 24 Desember sore bahwa tgl 26 Desember 2022 mau survey ke rumah, tepat tanggal 26 Desember 2022 beliau bersama team ada 5 orang yaitu ada salah satu marketingnya atau sales lain selevelnya Mas Krisna...sopir dan marketing lesing atas nama Saudara Mangi tiba di rumah saya di desa Banjaranyar RT 03 RW 04.00 jam 09.00 Kras_kediri, malam untuk mengadakan survei *sekaligus menandatangani, blangko kosong dan perjanjian pengajuan kredit yg yang tidak paham isinya* , dan diarahlan oleh saudara **Mangi** untuk letak tanda tangan tersebut ,ada beberapa lembar berkas yang saya tanda tangani, maksud dan tujuannya saya juga tidak paham karena hanya tanda tangan aja, tanpa dijelasin apa apa...Saya hanya mengikuti untuk posisi peletakan tanda tangan setelah selesai. kita ngobrol-ngobrol dan mereka-mereka izin pulang pelaksanaan tanda tangan itu tanggal 26 Desember pukul 21.35di rumah saya desa Banjaranyar RT 03 RW 04.00 jam 09.00 Kras_kediri , untuk lebih jelasnya lihat tautan disamping ini <https://youtu.be/dRM8jOJkaqI> : , selanjutnya kata Krisna nunggu proses dari leasing selanjutnya di akhir bulan Krisna tanggal 31 desember 2023 menginformasikan bahwa ajuan kredit saya di aprooved/disetujui... setelah diaproved/disetujui saya menanyakan kapan unitnya dikirimnya..? Untuk unitnya Pak Fuad Almas type tertinggi tersebut kata Krisna menunggu unitnya masih dipesenin dari Jakarta terlebih dahulu...karena setok di

showroom udah kosong. Pada tanggal 16 Januari 2023 sales atas nama Krisna menghubungi saya bahwa Almas wuling sudah datang tapi butuh dipasang kaca film dulu... kamisnya tanggal 19 Januari 2023 , menginformasikan bahwa tanggal 20 Januari 2023 , unit dikirim ke rumah di Desa Banjaranyar RT 03 RW 04.00 jam 09.00 Kras_kediri dan berpesan mohon siapkan untuk DP Almas tersebut 10.000.000,0 . Paginya tanggal 20 Januari 2023 08.30 saudara Krisna menghubungi saya bahwa persiapan untuk menuju ke rumah saya mengantarkan unit Almas dan tanggal 20 Januari 2023 pukul 11.20 saudara Krisna tiba di rumah saya ngobrol sebentar selanjutnya foto bersama unitnya bersama saudara Krisna dan jam 11.41 saya serah terima unit Almas tersebut di kediaman rumah saya, selanjutnya setelah serah terima saudara Krisna saya ajak makan sate dan saya beri ongkos Rp100.000 untuk naik kereta api setelah makan saya antar beliau naik kereta api di stasiun Kras untuk menuju Malang, karena ada jadwal ke Malang ketemu calon pembeli. Demikian cerita singkat proses pembelian mobil wuling Almaz secara kredit yang telah saya lakukan.

Debitur ke 2. Agung Budi Santoso. Dsn. Purwodadi ,RT 005/RW 003 Purwodadi, Kras, Kediri, 64172. Pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023, sekira pukul 15:43:03, didatangi, 2 orang sales wuling, ditawarkan WULING.ALMAZ 1.5 RS. T.EX.+(7.Seats). Cara yang dilakukan kurang lebih sama dengan yang dilakukan oleh Debitur yang pertama (Vuat Afandi).

Debitur ke 3. Muslimin. Dsn. Pesantren, RT. 002/RW 002, PELAS, KRAS-KEDIRI, Demikianlah kisahnya “ Sekira bulan Juli th 2022 saya/Muslimin di tawarin sama salesnya wuling yg bernama pak Wisnu tiap hari beliau datang kerumah sampe pimpinanya yg bernama pak Tomi juga datang kerumah menyuruh saya untuk mengambil unit wuling dengan berbagai penawaran mulai diskon yg besar dan dp yg minim dan mengatur agar proses bisa acc..dan waktu itu langsung diproses dan di surve saat proses surve saya di suruh tanda tangan tapi saya tidak tahu isinya yg saya tandatangi pokok saya di suruh tanda tangan tanpa ada penjelasn sama sekali sama pihak surve wuling finance dan waktu itu juga di foto..begitu juga istri saya juga di suruh tanda

tangan yg isinya tidak tahu dan tanpa ada penjelasan dari pihak surve wuling finance waktu itu yg nyurve bernama pak Pras. nama lengkapnya saya tidak tahu dia datang kerumah bersama pak Wisnu”.

C.1 Tertulis pada kertas (paper base)

dalam bentuk dokumen yang sudah dicetak secara sepihak oleh salah satu pihak, dan siap digunakan oleh pihak lain yang akan membuat perjanjian di luar jaringan (luring/face to face). Dokumen perjanjian baku yang berisi klausula baku dapat terdiri atas:

1. **1 (satu)** dokumen yang pembuatannya:
 - a. mensyaratkan pembubuhan tandatangan para pihak dalam perjanjian baku. Pembubuhan tandatangan para pihak ini dapat dilakukan:
 - a) secara di bawah tangan, yaitu pembubuhan tandatangan *tidak dilakukan* di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang, sehingga menghasilkan perjanjian baku di bawah tangan;
 - b) secara otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang, sehingga menghasilkan perjanjian baku otentik;
 - b. tidak mensyaratkan pembubuhan tandatangan para pihak dalam perjanjian baku. Perjanjian baku yang tidak mensyaratkan pembubuhan tandatangan pada dokumen perjanjian baku antara lain dapat berupa dokumen yang ditempel atau bentuk lain yang serupa;
2. **Lebih 1 (satu) dokumen yang pembuatannya:** yaitu terdiri atas Lembar Pengesahan dan Isi Perjanjian (General Condition) yang berisi pasal atau klausula baku di dalam perjanjian baku tersebut. Adapun pembuatan perjanjian baku yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) dokumen sama dengan pembuatan perjanjian baku yang terdiri atas 1 (satu) dokumen sebagaimana di kemukakan di atas;¹¹

C.2 Peraturan Perundang-undangan Tentang Perjanjian Baku

Jika kita perhatikan , pada Perjanjian Kredit antara SGMW MULTIFINANCE INDONESIA DI KEDIRI, dan Keditur (Vuat Aafandi, Agung Budi Santoso dan Muslinim), terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur baik secara langsung maupun tidak langsung tentang perjanjian baku. Peraturan perundang-undangan akan diuraikan sesuai dengan hirarkhi peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam UU. No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto UU. No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut:

a. Undang-Undang

KUH Perdata KUH Perdata berasal dari Burgerlijk Wetboek yang diundangkan pada tahun 1838 di Negeri Belanda dan diberlakukan di Hindia Belanda pada tahun 1848 semasa Revolusi Industri (1750 – 1850), telah memuat ketentuan penafsiran perjanjian yang secara tersirat berlaku untuk suatu perjanjian baku. Ketentuan yang dimaksud adalah Pasal 1349 KUH Perdata yang mengatur sebagai berikut: ‘Jika ada keragu-raguan, maka suatu perjanjian, harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikannya sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu’.¹²

Perlu dijelaskan bahwa dalam konteks perjanjian baku, maka yang dimaksud:

- a) frasa ‘orang yang telah meminta diperjanjikannya sesuatu hal’ merupakan pihak perancang, pembuat, dan yang menawarkan perjanjian baku; dan
- b) frasa ‘orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu’ merupakan pihak yang menerima perjanjian baku yang telah dirancang, dibuat, serta ditawarkan secara sepihak oleh pihak perancang, pembuat, dan yang menawarkan perjanjian

¹¹ Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi, hlm 44

¹² Ibid hlm 46

baku¹³. Prinsip ini kemudian diadopsi sebagai Unidroit Principles 2010 yang di dalam Article 4.6 mengatur contra proferentem rule sebagai berikut: 'If contract terms supplied by one party are unclear, an interpretation against that party is preferred'

b. UU. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

UUPK merupakan satu-satunya peraturan perundang-undangan berbentuk undang-undang yang mengatur tentang klausula baku, yaitu di dalam Bab V tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku. Pasal 18 Bab V UUPK berisi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi

manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen **memberi kuasa** kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 - 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) *dinyatakan batal demi hukum*.
 - 4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini
- Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUPK mengatur 4 (empat) hal yang dilarang di dalam suatu perjanjian baku, yaitu:
1. Isi perjanjian baku, yaitu larangan pencantuman isi 8 (delapan) macam klausula baku di dalam dokumen dan/atau perjanjian baku (Pasal 18 ayat (1) UUPK);
 2. Letak klausula baku, yaitu larangan penempatan klausula baku di dalam dokumen dan/atau perjanjian baku yang sulit terlihat, contoh penempatan klausula baku dalam perjanjian kredit diatas (yang merupakan perjanjian baku) Pasal 18 ayat (2) UUPK.
 3. Bentuk klausula baku, yaitu larangan penggunaan ukuran huruf klausula baku

¹³ ibid

di dalam dokumen dan/atau perjanjian baku yang sulit terlihat, contoh penggunaan huruf yang tidak terbaca oleh mata normal demi untuk menghemat penggunaan kertas (Pasal 18 ayat (2) UUPK);

4. Pengungkapan klausula baku, yaitu larangan pengungkapan kata dan/atau frasa klausula baku di dalam dokumen dan/atau perjanjian baku yang sulit dimengerti oleh orang awam, contoh pencantuman ketentuan bahwa suatu perjanjian kredit (dalam bentuk perjanjian baku) mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 KUH Perdata, tanpa dijelaskan akibat hukum dari pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata tersebut (Pasal 18 ayat (2) UUPK).

Pasal 18 ayat (4) UUPK mengatur tentang kewajiban pihak perancang, pembuat, dan pihak yang menawarkan klausula baku sebagaimana dicantumkan dalam dokumen dan/atau perjanjian baku, untuk menyesuaikan klausula baku di dalam dokumen dan/atau perjanjian baku yang telah digunakannya pada ketentuan dalam UUPK.

Selain sanksi perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK, UUPK juga mengenakan sanksi pidana bagi pelanggar Pasal 18 UUPK, yaitu diatur dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (3) sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak **Rp 2.000.000.000,00** (*dua miliar rupiah*).
- 2) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Selanjutnya, Pasal 63 UUPK mengatur bahwa terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;

- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

Perlu dikemukakan beberapa hal tentang sanksi pidana tersebut, yaitu ketentuan Pasal 62 ayat (1) UUPK merupakan:

1) ketentuan pidana formal, yang berarti bahwa sanksi pidana telah dapat dikenakan kepada pelanggar Pasal 18 UUPK apabila telah dipenuhi unsur pidana di dalam Pasal 18 UUPK, tanpa kewajiban untuk membuktikan bahwa telah timbul akibat dari pelanggaran Pasal 18 UUPK.

2) ketentuan yang tidak menganut prinsip *ultima remedium*, yaitu ketentuan hukum pidana beserta sanksinya baru dapat dikenakan setelah jenis sanksi lain (sanksi perdata dan/atau sanksi administratif) telah dikenakan terlebih dahulu tetapi tidak menghentikan pelanggaran Pasal 18 UUPK;

3) ketentuan yang menyebabkan pelanggar Pasal 18 UUPK dapat langsung ditahan oleh penyidik karena ancaman hukuman pidana yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) adalah paling lama 5 (lima) tahun.

- c. Peraturan Perundang-undangan lain

Perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa bidang jasa keuangan sejak penerbitan UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan telah dialihkan pengelolaannya dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kecuali mengenai pengelolaan sistem pembayaran masih tetap ditangani oleh Bank Indonesia (BI)

Baik OJK maupun BI telah menerbitkan peraturan tentang perlindungan konsumen, yaitu:

- 1) **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)**
- 2) POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengatur tentang perjanjian baku dalam pasal 22 .

Dari pembahasan diatas kesimpulan sementara sebagai berikut:

1. Perjanjian yang digunakan adalah perjanjian baku pada kertas.
2. Kertas nya terdiri lebih dari satu dokumen
3. Kertas nya ada yang ditanda-tangani dan ada yang tidak di tanda tangani.
4. Perjanjian antara ke duanya tidak dilakukan di depan Notaris.
5. Perjanjian tersebut menggunakan Klausula Baku.
6. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
7. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

1.2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitur yang wanprestasi dalam pembelian kendaraan roda empat.

- a. Memeriksa ke absahan Perjanjian Kredit tersebut secara Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
- b. Memeriksa apakah perjanjian tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen,
- c. Memeriksa apakah perjanjian tersebut sudah sesuai dengan POJK,
- d. Memeriksa Apakah perjanjian tersebut sudah sesuai dengan aturan aturan yang lain yang ada hubungannya dengan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen. Jika ternyata ada hal yang salah atau tidak syah. Maka bisa komplain ke Pelaku Usaha Jasa Komesial, Jika ternyata tidak puas dengan penyelesaian yang diberikan bisa lapor/melakukan gugagan ke BPSK atau Pengadilan Negeri Setempat.
- e. Jika ternyata ada hal yang salah atau tidak sah bisa melakukan tuntutan ke pelaku usaha jasa

komersial, jika ternyata tidak puas dengan penyelesaian yang diberikan, bisa dengan melakukan gugatan ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) atau pengadilan Negeri setempat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitur yang wanprestasi dalam pembelian kendaraan roda 4 adalah sebagai berikut;

Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa **pelaksanaan perlindungan hukum** terhadap debitur yang wanprestasi dalam pembelian kendaraan roda 4 adalah sebagai berikut;

4.1 a Perjanjian yang digunakan adalah perjanjian baku pada kertas,

- b. Kertas nya terdiri lebih dari satu dokumen, Kertas nya ada yang ditanda-tangani dan ada yang tidak di tanda tangani, Perjanjian antara ke duanya tidak dilakukan di depan Notaris. Perjanjian tersebut menggunakan Klausula Baku, Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti, Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

4.2 Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitur yang wanprestasi dalam pembelian kendaraan roda empat diantaranya:

- 4.2 a. Memeriksa ke absahan Perjanjian Kredit tersebut secara Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
- b. Memeriksa apakah perjanjian tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen,
- c. Memeriksa apakah perjanjian tersebut sudah sesuai dengan POJK,
- d. Memeriksa Apakah perjanjian tersebut sudah sesuai dengan aturan aturan yang lain

yang ada hubungannya dengan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen. Jika ternyata ada hal yang salah atau tidak syah. Maka bisa komplain ke Pelaku Usaha Jasa Komesial, Jika ternyata tidak puas dengan penyelesaian yang diberikan bisa lapor/melakukan gugatan ke BPSK atau Pengadilan Negeri Setempat.

e. Jika ternyata ada hal yang salah atau tidak sah bisa melakukan tuntutan ke pelaku usaha jasa komersial, jika ternyata tidak puas dengan penyelesaian yang diberikan, bisa dengan melakukan gugatan ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) atau pengadilan Negeri setempat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/1850/1378>
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU RI NO.8 TAHUN 1999)
Penerbit Sinar Grafika
- Peraturan Lengkap FIDUSIA (UU RI.42 TAHUN 1999) Penerbit Sinar Grafika.
- KUHPerdata
- [Perjanjian Baku Masalah dan Solusi | Bernadette Waluyo - Academia.edu](#)
- Perjanjian Baku Masalah dan Solusi , Prof.Dr.Johanes Gunawan,SH.,LL.M dan Prof.Dr. Bernadette M. Waluyo SH.,MH.,CN hlm vii
- Peraturan Lengkap FIDUSIA (UUD RI NO. 42 TAHUN 1999)
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990,
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986, hlm. 86
- Maria S.W. Sumardjono, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1989